

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2388 TAHUN 2017

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan/pengusahaan air tanah sehingga perlu dilakukan pengendalian penggunaannya agar tidak menimbulkan dampak negatif dari kelestarian sumber air dan lingkungan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pemanfaatan/pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melindungi kebutuhan masyarakat dengan keterbatasan daya dukung lingkungan terkait ketersediaan air tanah, diperlukan pengendalian terhadap penggunaan air tanah secara terkoordinasi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN AIR TANAH.
- KESATU : Tim Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau narasumber dengan mekanisme pengadaan jasa tenaga ahli/narasumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Untuk menunjang pelaksanaan operasional dan administrasi Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat yang tugas, fungsi, susunan organisasi dan pembiayaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
16. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
27. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2388 TAHUN 2017

Tanggal 18 Desember 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN
PEMANFAATAN AIR TANAH

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi
DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI
Jakarta
2. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI
Jakarta
- IV. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI
Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI
Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
- V. Kelompok Kerja : Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
Regulasi Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

- VII. Kelompok Kerja : Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
- Air Tanah dan Sekretaris : Kepala Badan Pajak dan Retribusi
Penertiban Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Air Tanah Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta
2. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Badan Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI
Jakarta
8. Unsur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi
DKI Jakarta
10. Unsur Biro Perekonomian Setda
Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2388 TAHUN 2017


Tanggal 18 Desember 2017

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGENDALIAN
PEMANFAATAN AIR TANAH

- I. Ketua :
 1. mengoordinasikan perumusan, penyusunan program dan penyusunan jadwal pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Pemanfaatan Air tanah;
 2. melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat dan Stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lainnya; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- II. Wakil Ketua :
 1. membantu, menerima dan melaksanakan arahan Ketua;
 2. membantu mengoordinasikan perumusan, penyusunan program dan penyusunan jadwal pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah;
 3. membantu melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat dan Stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lainnya; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah kepada Ketua Tim Koordinasi.
- III. Sekretaris :
 1. menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tim Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah;
 2. mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Tim Koordinasi.
- IV. Kelompok Kerja Regulasi
 1. menyusun peraturan-peraturan tentang Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah;
 2. menyusun instrumen regulasi dengan memperhatikan masukan dan kebutuhan dari Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dan Penertiban Pemanfaatan Air Tanah dan Kelompok Kerja Penyusunan Grand Design Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah; dan
 3. melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Koordinasi.
- V. Kelompok Kerja Penyusunan Grand Design Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah
 1. menyusun Grand Design Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah secara menyeluruh (komprehensif) yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta sebagai pedoman pengelolaan air tanah secara terpadu dan berwawasan lingkungan;

2. menyusun grand design strategi/upaya/terobosan untuk mengoptimalkan tugas kelompok kerja;
 3. melakukan inventarisasi, evaluasi, analisa dan pengolahan data pemanfaatan air tanah dengan mempertimbangkan alternatif kemampuan pelayanan air dari PD PAM Jaya;
 4. menyiapkan usulan program terkait Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah; dan
 5. melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Koordinasi.
- VI. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dan Penertiban Pemanfaatan Air Tanah
1. membantu Tim Regulasi dan Tim Penyusunan Grand Design Pengendalian Air Tanah dengan memberikan masukan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 2. membantu secara teknis untuk memastikan kesesuaian hasil pemantauan regulasi dan peninjauan serta penyusunan Grand Design air tanah dengan ketentuan standar teknis yang berlaku;
 3. melakukan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan air tanah; dan
 4. melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Koordinasi.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN